



PRODUKSI BENIH IAN PERKEBUNAN

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 50/Permentan /KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan pasal 13 bahwa usaha produksi benih tanaman perkebunan wajib memiliki izin usaha produksi benih. Kriteria dan persyaratan dalam memperoleh izin usaha produksi benih tersebut adalah sebagai berikut:

Kriteria :

1. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber
2. Memiliki unit usaha produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman
3. Memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan

Izin usaha produksi benih diterbitkan oleh Gubernur, di Provinsi Jambi kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Izin usaha produksi benih yang diterbitkan ditembuskan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Perkebunan

Persyaratan :

1. Surat permohonan
2. Memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan) atau pengukuhan Kelompok Tani bagi kel. tani
3. Surat kuasa dari pimpinan perusahaan/pemilik (kecuali perseorangan)
4. Fotocopy KTP pemohon
5. Fotocopy NPWP
6. Rekomendasi sebagai produsen benih tanaman perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
7. Dokumentasi Benih
8. Keterangan penguasaan lahan (sertifikasi/perjanjian sewa/tanah pinjam)
9. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH
(BP2MB)

PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

Persyaratan dalam mengajukan permohonan rekomendasi sebagai produsen benih perkebunan :

1. Surat permohonan yang ditujukan ke UPTD-BP2MB Provinsi Jambi
2. Fotocopy identitas pemohon
3. Memiliki/menguasai benih sumber/dokumen benih
4. Keterangan penguasaan lahan
5. Data memiliki sarana pengolahan benih
6. Data memiliki sarana penunjang
7. Data memiliki tenaga yang berpengetahuan dibidang perbenihan
8. Fotocopy NPWP
9. Data rencana produksi satu tahun ke depan
10. Surat pengantar dari Dinas Kabupaten
11. Pengukuhan Keltan/Pendirian Perusahaan

Jangka waktu pengurusan izin usaha produksi benih :

1. Setelah permohonan diterima, izin usaha diproses paling lama 15 hari, bagi perusahaan/keltan yang memenuhi persyaratan akan diterbitkan izin usaha produksinya, sedangkan bagi yang tidak memenuhi persyaratan akan ditolak dan diberitahukan kepada pemohon disertai alasan secara tertulis.
2. Apabila dalam jangka waktu 15 hari kerja tidak ada jawaban diterima atau ditolak maka permohonan dianggap diterima dan harus diterbitkan izin usahanya.
3. Apabila izin usaha produksi benih belum juga diterbitkan maka pelayanan sertifikasi dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi sebagai produsen benih.



rodusen benih wajib :

Menerapkan sistem manajemen mutu atau standar operasional prosedur untuk menjaga konsistensi benih yang dihasilkan
Mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan diedarkan
Bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi
Memberikan keterangan kepada PBT apabila diperlukan

ak produsen benih :

Produsen benih tanaman perkebunan yang telah memiliki izin usaha produksi benih berhak mengedarkan benih tanaman yang diproduksi.
Dalam mengedarkan benih produsen dapat menunjuk pihak lain

Masa berlaku izin usaha produksi benih dan ketentuan lainnya :

1. Izin usaha produksi benih tanaman perkebunan berlaku selama produsen benih masih operasional
2. Produsen benih wajib menyampaikan laporan kegiatan dan rencana produksi tahunan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dengan tembusan kepala UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih
3. Izin usaha produksi benih tanaman perkebunan dievaluasi setiap tahun oleh UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih
4. Apabila hasil evaluasi ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai produsen benih maka pemeriksa membuat laporan ketidaksesuaian kepada pemberi izin
5. Berdasarkan laporan tersebut pemberi izin memberikan peringatan tertulis kepada produsen untuk melakukan perbaikan disertai dengan jangka waktu pelaksanaan perbaikan.
6. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum dilakukan perbaikan, peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali dalam tenggang waktu 30 hari kerja untuk melakukan perbaikan dan apabila sampai dengan peringatan ke 3 tidak dipenuhi, pemberi izin memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha produksi benih.

